



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Jalan Prof.Dr. BaharuddinLopa, SH., Talumung, Majene,
Sulawesi Barat, Telp.(0422)22559, Website.
www.spmi.unsulbar.ac.id, email : spm@unsulbar.ac.id

KODE : K6/SM/FMIPA/SPMI-01
Tanggal : 15 Mei 2020
Revisi :
Halaman : 1-20

STANDAR MUTU SPMI
(Quality standard)

KRITERIA 6 PENDIDIKAN

- **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
- **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Asrirawan, S.Si., M.Si.	Ketua GPM		
Disetujui	Muhammad Abdy, M.Si., Ph.D.	Dekan		
Diketahui	Rahmawati, S.Si., M.Si.	Ketua Senat Fakultas		
Dikendalikan	Irfan, A.P, ST., M.MT.	Kepala PPM Unsulbar		

Ditetapkan	Rektor, Universitas Sulawesi Barat Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, MS.
------------	---

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

A. VISI

Mewujudkan fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu matematika, sains dan pembelajarannya untuk menghasilkan tenaga pendidik, ilmuwan, dan praktisi yang berbudaya, dan diperhitungkan dalam kawasan lokal dan nasional pada tahun 2030.

B. MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang matematika, sains, dan pembelajarannya berlandaskan keimanan dan ketakwaan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berbudaya berkualitas, berdedikasi, dan berakhlak mulia;
2. Mengembangkan ilmu matematika, sains, dan pembelajarannya melalui kegiatan penelitian dalam mengatasi permasalahan lokal dan nasional
3. Memanfaatkan ilmu matematika, sains dan pembelajarannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan peradaban yang maju

C. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berbudaya, berkualitas, berdedikasi dan berakhlak mulia yang mampu menguasai bidang matematika, sains dan pembelajarannya
2. Mengatasi permasalahan masyarakat melalui penelitian yang berkualitas dan inovatif
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara berperan aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian;

D. SASARAN

1. Terwujudnya dan dihasilkannya lulusan yang berkualitas dari segi akademik maupun dari akhlaknya
2. Terwujudnya masyarakat akademik yang berkualitas dan inovatif
3. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan peradaban yang maju

E. STRATEGI

1. Menciptakan atmosfer akademik yang mendukung proses pembelajaran
2. Meningkatkan wawasan sosial, budaya dan keagamaan civitas akademika FMIPA
3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar (dosen) melalui program pengembangan diri
4. Meningkatkan kuantitas penelitian yang mendapat pendanaan dari berbagai pihak terkait
5. Mengadakan coaching klinik proposal penelitian dan pengabdian
6. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar lebih inovatif dan aplikatif
7. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk menampilkan hasil penelitian dan pengabdian
8. Meningkatkan kuantitas kerjasama FMIPA dan instansi lain, baik instansi pemerintah maupun swasta
9. Memanfaatkan kerjasama yang telah ada untuk melaksanakan kegiatan yang dapat berdampak positif pada kedua belah pihak
10. Menyusun PBO terkait mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian
11. Menyusun PBO terkait administrasi dan tata pamong

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis. Menyusun dan melaksanakan isi pembelajaran yang baik akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor Sebagai penjamin mutu Unsulbar bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Unsulbar.
2. Dekan Sebagai penjamin mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
3. Koordinator Jurusan/Koordinator Program Studi Sebagai penjamin mutu di Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan/Program Studi.
4. Kepala Laboratorium Sebagai penjamin mutu di Laboratorium bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium
5. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Sebagai penjamin mutu di Bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Bagiannya masing-masing.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Unsulbar sesuai dengan perannya masing-masing.
7. Dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Rektor menugaskan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas.

C. DEFINISI ISTILAH

1. **Kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
2. **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. **Standar Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
5. **Beban Belajar Mahasiswa** adalah kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang terdiri atas perkuliahan, praktikum, tugas-tugas terstruktur, seminar dan disertasi, yang dibatasi dengan jumlah sks tertentu per semester.
6. **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah satuan beban belajar pada setiap mata kuliah yang diprogramkan Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
1. Dekan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI pada jenjang strata-1	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya SK Dekan tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI2. Adanya dokumen rumusan tingkat kedalaman dan keluasan pada lulusan sarjana	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim kurikulum di tingkat prodi2. Merumuskan kurikulum3. Workshop kurikulum tingkat Fakultas/Prodi4. Penetapan kurikulum oleh Senat Fakultas

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
<p>2. Koordinator Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum minimal setiap 4 tahun sekali dengan memperhatikan:</p> <p>a. capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6</p> <p>b. besaran sks mata kuliah didasarkan pada CPMK, kedalaman dan keluasan materi perkuliahan dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran</p> <p>c. susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan ketepatan letak mata kuliah dan beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks</p>	<p>1. Adanya dokumen kurikulum yang berisi pemetaan capaian pembelajaran</p> <p>2. Adanya dokumen kurikulum yang berisi tentang besarnya sks mata kuliah</p> <p>3. Adanya dokumen kurikulum yang berisi tentang susunan mata kuliah tiap semester</p>	<p>1. Merumuskan kurikulum</p> <p>2. Workshop kurikulum tingkat Fakultas/Prodi</p> <p>3. Penetapan kurikulum oleh Senat Fakultas</p>
<p>3. Koordinator Program Studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI level 6 dan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dan dievaluasi secara periodik</p>	<p>1. Adanya dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Senat Fakultas</p> <p>2. Adanya dokumen kurikulum program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI level 6</p>	<p>1. Membekali semua Dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI level 6</p> <p>2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum</p> <p>3. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia</p>

STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
<p>setiap empat tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.</p>		usaha
<p>3. Tim kurikulum merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen setiap semester</p>		

E. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat
2. Standar kompetensi lulusan;
3. Standar proses pembelajaran;
4. PBO terkait pelaksanaan standar; dan
5. Formulir terkait pelaksanaan standar.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Standar Mutu Unsulbar sebagai pedoman dalam melaksanakan budaya mutu di Unsulbar dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan Unsulbar.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor Sebagai penjamin mutu Unsulbar bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Unsulbar.
2. Dekan Sebagai penjamin mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi Sebagai penjamin mutu di Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan/Program Studi.
4. Kepala Laboratorium Sebagai penjamin mutu di Laboratorium bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium
5. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Sebagai penjamin mutu di Bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Bagiannya masing-masing.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Unsulbar sesuai dengan perannya masing-masing.
7. Dalam Proses pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FMIPA Unsulbar sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di lingkup FMIPA Unsulbar.

C. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
2. **Karakteristik Proses Pembelajaran** terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

3. **Rencana Pembelajaran Semester** selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali, ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
4. **Kontrak Perkuliahan** adalah bagian dari RPS yang wajib disampaikan kepada para mahasiswa pada awal pembelajaran.
5. **Pelaksanaan proses pembelajaran** merupakan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu.
6. **Beban Belajar Mahasiswa** dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
7. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. **Satu sks** pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit.
9. **Interaktif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
10. **Holistik** yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
11. **Integratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
12. **Saintifik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

13. **Kontekstual** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
14. **Tematik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
15. **Efektif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
16. **Kolaboratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. **Penasehat Akademik (PA)** yang memfasilitasi mahasiswa agar dapat berkonsultasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan akademik. Melalui dosen PA, mahasiswa dapat meminta pendapat dan memperoleh saran akademik.
18. **Student Center Learning (SCL)** yaitu suatu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Dalam menerapkan konsep *student center learning*, mahasiswa diharapkan sebagai peserta aktif yang bertanggung jawab dan menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
1. Setiap dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang	Adanya dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang berorientasi <i>Student Center Learning (SCL)</i> .	Program studi menyiapkan sarana, prasarana, dan pendanaan yang dibutuhkan dalam strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
dicantumkan pada RPS setiap semester		
2. Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan dengan struktur kurikulum dan dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi dan dapat ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEK untuk mata kuliah yang diajarkan minimal 90% RPS selesai 1 (satu) minggu sebelum proses perkuliahan dimulai tiap semester dan dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dokumen RPS yang telah disahkan mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap semester2. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala setiap semester	GPM bersama Koordinator Program Studi mewajibkan dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi dan didasarkan pada struktur kurikulum program studi
3. Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dapat dilakukan dalam lingkungan belajar tertentu seperti ruang kuliah, ruang praktikum, dan atau di masyarakat dalam bentuk kuliah/responsi/ tutorial/seminar/praktikum/ praktik lapangan, minimal 12	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya bukti kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS2. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar	<ol style="list-style-type: none">1. Fakultas menyiapkan format kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan untuk dilaksanakan oleh Program Studi2. Fakultas menyiapkan ruang perkuliahan, ruang laboratorium, ruang seminar, dan komponen pendukung sumber belajar

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
kali pertemuan per semester atau minimal 6 kali untuk mata kuliah <i>team teaching</i>	tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	
4. Koordinator program studi melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dosen secara periodik per semester	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas menyiapkan format kontrak perkuliahan, absensi, monitoring agenda perkuliahan dan laporan praktik lapang, untuk dilaksanakan oleh Program Studi 2. Adanya bukti kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS
5. Koordinator program studi dan GPM fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan minimal 1 kali dalam semester	Adanya bukti dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	Koordinator program studi dan GPM fakultas melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa setiap semester dan membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Dekan
6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik	Adanya dokumen kegiatan kurikuler yang sesuai dengan RPS	Dosen menyiapkan panduan pelaksanaan kurikuler sesuai dengan karakteristik mata kuliah

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
mata kuliah disetiap semester		
7. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM harus mengacu SN Dikti, minimal pada salah satu mata kuliah yang diajarkan setiap semester	Adanya dokumen kegiatan kurikuler yang terkait dengan hasil penelitian dan PkM Dosen	Dosen menyiapkan panduan pelaksanaan kurikuler sesuai dengan karakteristik mata kuliah, hasil penelitian dan PkM Dosen
8. Beban belajar mahasiswa yang efektif paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan paling sedikit 80% dari jumlah pertemuan total termasuk UTS dan UAS	Adanya absensi dan monitoring perkuliahan	Fakultas menyiapkan absensi dan monitoring perkuliahan
9. Program studi melaksanakan satu tahun akademik yang terdiri atas dua semester dan dapat menyelenggarakan semester antara dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks serta dilaksanakan minimal 16 kali pertemuan tatap muka dengan batas waktu minimal 8 (delapan) minggu disetiap tahun akademik	Adanya kalender akademik dan peraturan Rektor tentang pelaksanaan semester antara	Mengoptimalkan peran Dosen Penasehat Akademik
10. Mahasiswa memiliki beban belajar minimal: a. 144 sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester bagi program sarjana b. 24 sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun	Adanya peraturan akademik yang ditandatangani oleh Rektor dan disahkan oleh Senat Universitas	Melakukan evaluasi standar mutu

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
atau 6 (enam) semester bagi program profesi		
11. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya peraturan akademik yang ditandatangani oleh Rektor dan disahkan oleh Senat Universitas2. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik (IPS) > 3,50 dan memenuhi etika akademik	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan peran Dosen Penasehat Akademik2. Melakukan evaluasi standar mutu
12. Koordinator Program Studi membuat dan membagikan jadwal perkuliahan kepada dosen dan mahasiswa paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai	Adanya dokumen jadwal perkuliahan tiap semester	<ol style="list-style-type: none">1. Mengadakan pertemuan pembagian mata kuliah2. Penetapan dokumen jadwal perkuliahan tiap semester3. Dokumen jadwal perkuliahan di upload di website fakultas/prodi paling lambat dua pekan sebelum perkuliahan agar dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa
13. Tenaga kependidikan menyiapkan daftar hadir dan monitoring perkuliahan dari setiap mata kuliah paling lambat seminggu sebelum perkuliahan dimulai	Adanya absensi dan monitoring perkuliahan	Fakultas menyiapkan absensi dan monitoring perkuliahan
14. Dosen memiliki beban mengajar dengan rincian untuk jabatan fungsional asisten ahli atau tenaga pengajar minimal 8 sks dan maksimal 12 sks, untuk jabatan fungsional lektor, lektor kepala atau guru besar minimal 6 sks dan maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya SK mengajar dosen tiap semester2. Adanya BKD tiap semester	Dekan menetapkan menetapkan SK mengajar dosen tiap semester Dosen wajib mengumpulkan BKD paling lambat dua minggu dari batas akhir pengumpulan nilai dalam tiap semester

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
10 sks dalam satu semester, untuk Dosen dengan jabatan struktural minimal 6 sks dan maksimal 10 sks per semester.		
15. Dosen yang mengampu mata kuliah praktikum harus menyediakan panduan praktikum yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan dapat direview secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi	Adanya panduan praktikum	Dosen pengampu mata kuliah praktikum membuat panduan praktikum
16. Dosen pengampu mata kuliah dasar program studi atau mata kuliah tertentu yang memiliki kompleksitas substansi yang tinggi melaksanakan tutorial mata kuliah sesuai dengan permintaan mahasiswa diluar jam perkuliahan dengan menunjuk minimal 1 (satu) orang asisten dosen untuk meningkatkan pemahaman mahasiswanya terhadap materi minimal 8 kali pertemuan dalam setiap semester	Adanya absensi tutorial	Program studi menyediakan absen tutorial
17. Fakultas melaksanakan kuliah umum dengan mengundang pakar untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang/peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum program studi dan	Adanya dokumen pelaksanaan kuliah umum	Fakultas melaksanakan kuliah umum dengan mengundang praktisi dari instansi/industri dan pakar dari perguruan tinggi

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri. sekali dalam satu tahun akademik		

E. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat
2. Standar kompetensi lulusan;
3. Standar proses pembelajaran;
4. PBO terkait pelaksanaan standar; dan
5. Formulir terkait pelaksanaan standar.
6. Peraturan tentang BKD dan KJM Unsulbar

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. RASIONAL

Standar Mutu Unsulbar sebagai pedoman dalam melaksanakan budaya mutu di Unsulbar dalam upaya mencapaivisi, misi dan tujuan Unsulbar.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor Sebagai penjamin mutu Unsulbar bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Unsulbar.
2. Dekan Sebagai penjamin mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi Sebagai penjamin mutu di Jurusan/Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan/Program Studi.
4. Kepala Laboratorium Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium
5. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Sebagai penjamin mutu di Bagian bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Bagiannya masing-masing.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Unsulbar sesuai dengan perannya masing-masing.
7. Dalam Proses pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FMIPA Unsulbar sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di lingkup FMIPA Unsulbar.

C. DEFINISI ISTILAH

1. **Beban Belajar Mahasiswa** dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
2. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. **Satu SKS** pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan

kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit.

4. **Prinsip Edukatif** dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. **Prinsip Otentik** dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
6. **Prinsip Objektif** dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. **Prinsip Akuntabel** dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. **Prinsip transparan** dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
9. **IPK** merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS yang telah ditempuh.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
1. Dosen Pengampu/ Penanggung jawab mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) mencakup dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi,	Adanya RPS memuat penilaian pembelajaran yang mencakup: 1. Prinsip edukatif 2. Prinsip otentik 3. Prinsip objektif 4. Prinsip akuntabel 5. Prinsip transparan	Tim Dosen menyusun, menyepakati tahap, diseminasi prosedur ke tim dosen, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN																				
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI																		
minimal 2 kali dalam satu semester																				
2. Dosen Pengampu/ Penanggung jawab mata kuliah harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi minimal 2 kali dalam satu semester	Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Tim Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai rubrik penilaian yang telah dibuat																		
3. Dosen Pengampu/ Penanggung jawab mata kuliah wajib memastikan dalam prosedur penilaian sekurang-kurangnya mencakup tahap perencanaan sampai pemberian nilai akhir disetiap akhir semester	Ada dokumen <i>history</i> pemberian nilai akhir	Dosen melaksanakan prosedur penilaian secara transparan																		
4. Penanggung jawab mata kuliah wajib melaporkan hasil penilaian mata kuliah sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku paling lambat dua (2) minggu setelah ujian akhir berlangsung. Jika terjadi keterlambatan, maka diberikan nilai A bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah tersebut	Penilaian pembelajaran mengikuti standar mutu penilaian pembelajaran yang berlaku pada peraturan akademik sebagai berikut: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Nilai Angka</td> <td>Nilai Huruf</td> </tr> <tr> <td>85 – 100</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>80 - < 85</td> <td>A-</td> </tr> <tr> <td>75 - < 80</td> <td>B+</td> </tr> <tr> <td>70 - < 75</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>65 - < 70</td> <td>B-</td> </tr> <tr> <td>50 - < 65</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>40 - < 50</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>< 40</td> <td>E</td> </tr> </table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	85 – 100	A	80 - < 85	A-	75 - < 80	B+	70 - < 75	B	65 - < 70	B-	50 - < 65	C	40 - < 50	D	< 40	E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penanggung jawab mata kuliah untuk mendokumentasikan laporan hasil penilaian pembelajaran ke Koordinator Program Studi 2. Dosen melakukan pengimputan nilai pada SIAKAD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh biro akademik
Nilai Angka	Nilai Huruf																			
85 – 100	A																			
80 - < 85	A-																			
75 - < 80	B+																			
70 - < 75	B																			
65 - < 70	B-																			
50 - < 65	C																			
40 - < 50	D																			
< 40	E																			
5. Gugus Penjaminan Mutu	Kelulusan mahasiswa wajib	Melibatkan GPM dalam																		

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
<p>(GPM) Fakultas mengecek kesesuaian standar yang ditetapkan dengan capaian kompetensi lulusan disetiap periode wisuda</p>	<p>memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar minimal 144 sks yang telah ditetapkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan memiliki maksimal 2 mata kuliah yang bernilai D 2. Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah bagi program sarjana b. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan c. Gelar 	<p>mengidentifikasi komponen lulusan dari masing-masing program studi dan instrumen untuk mengetahui kompetensi lulusan dari masing-masing program studi</p>
<p>6. Dekan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik</p>	<p>Ada dokumen daftar mahasiswa berprestasi tinggi dari koordinator program studi yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik , Ada peraturan dekan panduan pemberian penghargaan mhsiswa berprestasi.</p>	<p>Mengidentifikasi IPK mahasiswa berprestasi tinggi</p>
<p>7. Dosen pengampu mata kuliah</p>	<p>Adanya pengumuman hasil</p>	<p>Dosen mengumumkan</p>

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
mengumumkan penilaian hasil pembelajaran pada papan informasi program studi paling lama 3 hari sebelum batas penginputan dan pengumpulan nilai terakhir untuk menjadi umpan balik bagi mahasiswa dalam peningkatan hasil belajar	belajar pada papan informasi program studi	penilaian hasil pembelajaran pada papan informasi program studi

E. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat
2. Standar kompetensi lulusan;
3. Standar proses pembelajaran;
4. PBO terkait pelaksanaan standar; dan
5. Formulir terkait pelaksanaan standar.
6. Manual Penetapan Standar

F. REFERENSI

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNDIKTI
5. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT
6. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti
8. Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
9. Statuta Universitas Sulawesi Barat
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Sulawesi Barat
11. Rencana Strategis Universitas Sulawesi Barat

